



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
PT AKSARA SWARA CITRA

TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA KEDAIREKA
MATCHING FUND TAHUN 2022

No: 51192/UN38.I/KS.01/2022

No: 052/SP/CEO-PDM/VIII-2022

Pada hari ini, Kamis tanggal **sebelas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua (11-08-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Bambang Yulianto, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Satuan Inovasi Universitas Negeri Surabaya** yang berkedudukan di Gedung E2, Jl. Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nurhasanah, Direktur Utama PT Aksara Swara Citra** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Aksara Swara Citra** yang berkedudukan di Infinite di Office MTH Square Floor A4/A, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav.10, Menteng, Jakarta Timur 13330, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang implementasi kerjasama kedaireka dalam program matching fund 2022 dengan judul **"Startup Platform Literasi Digital Pemaknaan Teks Informatif bagi Anak Berkebutuhan Khusus"**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Tim startup terbentuk;
2. Entitas startup berupa PT;
3. Produk startup berupa tervalidasi;
4. Dokumen kontrak; dan
5. Produk literasi digital.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan implementasi kerjasama dari **PIHAK PERTAMA** yakni: Prof. Dr. Wahyu Sukartiningsih, M.Pd.; Prof. Dr. Budiyanto, M.Pd.; Dr. Yoyok Yermiandhoko, M.Pd.; Nadia Lutfi Choirunnisa, S.Pd., M.Pd.; dan Hirnanda Dimas Pradana, S.Pd., M.Pd.
2. Pelaksanaan implementasi kerjasama dari **PIHAK KEDUA** yakni: Nurhasanah dan Gian Habib Syah, S.S.
3. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua belas bulan (12 bulan) terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam implementasi program ini, rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan bersumber dari **Kedaireka Matching Fund 2022** untuk **PIHAK PERTAMA** *in cash* sejumlah enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 600.980.000,-) dengan komponen pembiayaan honorarium/insentif, biaya operasional, biaya produksi alat, biaya produksi non-alat, dan biaya pengelolaan program.
2. Pembiayaan bersumber dari **PIHAK KEDUA** *in kind* sejumlah delapan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah (Rp. 801.900.000,-) dengan komponen biaya operasional dan biaya produksi non-alat.

Pasal 6

PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Satuan Inovasi Universitas Negeri Surabaya

Jalan Ketintang, Gedung E2, Gayungan Surabaya, Jawa Timur 60231.

U.P. : Ketua Satuan Inovasi Universitas Negeri Surabaya

Telepon : 08179336230

E-mail : inovasi@unesa.ac.id

b. PT Aksara Swara Citra

Infinite Office MTH Square Ground Floor A4/A

Jalan Letjen M.T Haryono Kav. 10, Menteng, Jakarta Timur 13330.

U.P. : Direktur Utama

Telepon : 081280191125

E-mail : octa@poddium.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK KEDUA
PT Aksara Swara Citra




Nurhasanah
Direktur Utama